



Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Wakaf)

Muhammad Farid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: m.faridd81@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-04-13 Revised: 2024-04-16 Published: 2024-05-10	Studi kasus ini meneliti alternatif penyelesaian sengketa terkait wakaf, sebuah praktik amal yang memiliki signifikansi dalam hukum Islam dan sosial. Sengketa wakaf sering kali terjadi karena perbedaan interpretasi atas perjanjian wakaf, pengelolaan aset wakaf yang tidak transparan, atau perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Penyelesaian sengketa wakaf memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, sekaligus efektif dan adil dalam menjaga kepentingan semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode alternatif seperti mediasi dan musyawarah lebih disukai dibandingkan litigasi dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Proses ini dinilai lebih cepat, hemat biaya, dan mampu menciptakan penyelesaian yang lebih damai sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi, menawarkan mekanisme yang lebih responsif dan harmonis dalam mengatasi sengketa wakaf. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat peran lembaga mediasi berbasis agama dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dalam konteks wakaf, guna memastikan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kata kunci: <i>Sengketa, penyelesaian, wakaf</i>	

I. PENDAHULUAN

Studi kasus alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf merupakan topik yang penting dan relevan dalam diskusi hukum dan keagamaan. Wakaf, yang merujuk pada amal kebendaan yang diniatkan untuk kepentingan umum dalam agama Islam, sering kali melibatkan kompleksitas hukum dan kepentingan yang beragam. Dalam banyak kasus, sengketa terkait wakaf dapat timbul karena interpretasi hukum, perselisihan kepentingan, atau pertentangan antara lembaga keagamaan (Siregar, 2023).

Latar belakang dari studi kasus alternatif penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa wakaf) mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, penyelesaian sengketa wakaf melibatkan ketentuan hukum yang berbeda di berbagai yurisdiksi, serta adat istiadat yang beragam di masyarakat yang berbeda pula. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menemukan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam menyelesaikan sengketa yang timbul.

Kedua, kompleksitas sengketa wakaf sering kali mendesak bagi pengembangan metode penyelesaian sengketa yang inovatif. Metode alternatif, seperti mediasi, arbitrase, atau

pendekatan berbasis restorative justice, menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Dalam banyak kasus, pendekatan ini dapat menciptakan ruang bagi kedua belah pihak untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Selain itu, aspek historis dan sosial dari wakaf perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa. Wakaf sering kali memiliki akar sejarah yang dalam dalam suatu masyarakat atau komunitas, dan pemahaman akan konteks historis ini dapat membantu dalam merumuskan pendekatan penyelesaian sengketa yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan keagamaan yang terlibat (Suwasta & Juhana, 2024).

Penting juga untuk mempertimbangkan peran lembaga keagamaan dan lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf. Kolaborasi antara kedua lembaga ini dapat membawa manfaat besar dalam menciptakan mekanisme penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam sumbangan terhadap literatur akademis dan praktik hukum, studi kasus alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, efektif,

dan bertanggung jawab dalam konteks keagamaan dan hukum. Dengan memperhatikan kompleksitas dan relevansinya, upaya untuk mengembangkan dan menerapkan studi kasus alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf menjadi semakin mendesak bagi mencapai keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yang beragam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis alternatif penyelesaian sengketa wakaf. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa wakaf, terutama yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini juga menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan bagaimana penerapannya dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengenalan Penyelesaian Sengketa

1. Definisi Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan proses di mana dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik berusaha mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Fadillah & Putri, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Sengketa sendiri dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk sengketa wakaf yang sering kali melibatkan aspek hukum dan agama. Penyelesaian sengketa wakaf memerlukan pendekatan khusus mengingat kompleksitas hukum wakaf yang diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional (Agustina, 2024).

Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada tahun 2020 terdapat 1.500 kasus sengketa wakaf yang dilaporkan, dengan mayoritas kasus berkaitan dengan penentuan nadzir (pengelola wakaf) dan penggunaan tanah wakaf (WENTI, 2022). Sengketa ini tidak hanya mempengaruhi para pihak yang terlibat, tetapi juga masyarakat luas yang menjadi penerima manfaat dari wakaf tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wakaf harus dilakukan

dengan cara yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa tujuan wakaf dapat tercapai.

Dalam konteks internasional, penyelesaian sengketa juga diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Misalnya, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang menjadi dasar bagi banyak negara dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase (Latief et al., 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya penyelesaian sengketa dalam menjaga hubungan baik antara negara dan memastikan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Penyelesaian sengketa juga memiliki peran penting dalam upaya menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik berkepanjangan. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, para pihak dapat menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai juga dapat membantu menjaga hubungan baik antara para pihak yang terlibat, yang sering kali penting dalam konteks bisnis dan sosial.

2. Tujuan Penyelesaian Sengketa

Tujuan utama dari penyelesaian sengketa adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (Prawesti & Rizal, 2024). Penyelesaian sengketa bertujuan untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit. Hal ini penting mengingat proses pengadilan sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta dapat menimbulkan ketegangan antara para pihak.

Selain itu, penyelesaian sengketa juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara para pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, terutama dalam konteks bisnis dan sosial, hubungan baik antara para pihak sangat penting untuk keberlangsungan kerja sama di masa depan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai dan konstruktif dapat membantu menjaga hubungan tersebut (Prawesti & Rizal, 2024).

Penyelesaian sengketa juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif, para pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta cara untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kegiatan ekonomi lainnya (Prawesti & Rizal, 2024).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dengan bantuan mediator yang netral. Mediasi juga bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa (Aidi, 2022).

Dalam konteks sengketa wakaf, tujuan penyelesaian sengketa adalah untuk memastikan bahwa wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf) dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Menurut data dari BWI, pada tahun 2020, sekitar 70% dari sengketa wakaf berhasil diselesaikan melalui mediasi, yang menunjukkan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa wakaf (Kaidar et al., 2023).

3. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa

Ada berbagai jenis penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jenis-jenis penyelesaian sengketa ini meliputi arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Setiap jenis penyelesaian sengketa memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral untuk memutuskan sengketa. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Arbitrase sering kali digunakan dalam sengketa bisnis dan komersial karena prosesnya yang relatif cepat dan rahasia (Hombokau, 2024).

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana mediator yang netral membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai (Aidi, 2022). Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi sering kali digunakan dalam sengketa keluarga, lingkungan, dan wakaf karena sifatnya yang lebih fleksibel dan partisipatif.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana konsiliator membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan saran dan rekomendasi (Soemarto,

2023). Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan solusi. Konsiliasi sering kali digunakan dalam sengketa perburuhan dan lingkungan.

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan sering kali menjadi langkah pertama sebelum menggunakan metode penyelesaian sengketa lainnya. Negosiasi dapat digunakan dalam berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis, keluarga, dan wakaf (Soemarto, 2023).

Dalam konteks sengketa wakaf, mediasi dan konsiliasi sering kali menjadi pilihan utama karena sifatnya yang lebih fleksibel dan partisipatif. Menurut data dari BWI, sekitar 60% dari sengketa wakaf berhasil diselesaikan melalui mediasi dan konsiliasi. Hal ini menunjukkan efektivitas kedua metode tersebut dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

B. Pengenalan Wakaf

1. Definisi dan Tujuan Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam hukum Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tujuan utama dari wakaf adalah untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Salam & Lesmana, 2024).

Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Pada tahun 2020, BWI mencatat bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai sekitar 4,3 juta meter persegi yang tersebar di 435.768 lokasi. Potensi ini jika dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Contoh konkret dari pemanfaatan wakaf adalah pembangunan rumah sakit, sekolah, dan masjid yang dibiayai dari hasil wakaf. Misalnya, Rumah Sakit Wakaf Ahmad Dahlan di Jakarta yang

didirikan oleh Muhammadiyah menggunakan dana wakaf dari para donatur. Ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf dan memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan niat wakif. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf.

2. Jenis-jenis Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan objek dan tujuannya. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, terdapat dua jenis wakaf utama, yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak (Lubis et al., 2022). Wakaf benda bergerak mencakup uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan benda bergerak lainnya. Sementara itu, wakaf benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan harta tidak bergerak lainnya.

Wakaf uang merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan wakaf yang mulai populer di Indonesia. Berdasarkan data dari BWI, hingga tahun 2020, total wakaf uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 1,8 triliun (Saputri, 2022). Wakaf uang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf meskipun dengan jumlah yang kecil, sehingga potensi pengumpulan dana wakaf menjadi lebih besar.

Selain itu, terdapat juga wakaf produktif dan wakaf konsumtif. Wakaf produktif adalah wakaf yang hasilnya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan usaha atau investasi yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian atau perkebunan, yang hasilnya digunakan untuk mendanai kegiatan sosial (Kasdi, 2021). Sedangkan wakaf konsumtif adalah wakaf yang hasilnya langsung digunakan untuk kepentingan umum tanpa melalui proses produktif, seperti pembangunan masjid atau sekolah.

Wakaf juga dapat dibedakan berdasarkan jangka waktunya, yaitu wakaf muabbad (selamanya) dan wakaf muaqqat (sementara). Wakaf muabbad adalah wakaf yang berlaku selamanya, sedangkan wakaf muaqqat memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara wakif dan nazir (ARDI, 2022).

3. Permasalahan Sengketa dalam Konteks Wakaf

Permasalahan sengketa dalam konteks wakaf sering kali muncul akibat berbagai faktor, seperti ketidakjelasan status hukum aset wakaf, konflik antara pihak-pihak terkait, dan masalah dalam pengelolaan aset wakaf. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia, terdapat sekitar 1.200 kasus sengketa wakaf yang dilaporkan pada tahun 2020. Sengketa ini umumnya berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah wakaf, penggunaan hasil wakaf yang tidak sesuai dengan niat wakif, dan konflik antara nazir (pengelola wakaf) dengan masyarakat setempat (Iswanaji et al., 2021).

Salah satu contoh kasus sengketa wakaf yang cukup terkenal adalah sengketa tanah wakaf di Jakarta Selatan yang melibatkan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar dan pihak ketiga. Sengketa ini bermula ketika tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah digunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak ketiga. Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia dan Mahkamah Agung.

Untuk mengatasi permasalahan sengketa wakaf, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan adalah mediasi (Aidi, 2022). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi, yaitu proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan sifatnya yang lebih fleksibel.

Selain mediasi, arbitrase juga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa wakaf. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase memiliki kelebihan berupa putusan yang bersifat final dan mengikat, serta proses yang lebih rahasia dibandingkan dengan pengadilan (Prayuti et al., 2024).

C. Metode-Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif

1. Mediasi

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam berbagai kasus, termasuk sengketa wakaf. Proses mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Lidinillah & Aufa, 2023). Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah proses yang harus ditempuh sebelum perkara dapat disidangkan di pengadilan. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sekitar 70% kasus yang dimediasi berhasil diselesaikan tanpa harus melalui proses pengadilan formal. Hal ini menunjukkan efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efisien dan hemat biaya (Amanah, 2023).

Contoh kasus yang relevan dapat dilihat pada sengketa wakaf di Desa X, di mana terjadi perselisihan antara nadzir (pengelola wakaf) dan ahli waris wakif (pemberi wakaf) mengenai penggunaan tanah wakaf. Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan mengenai pengelolaan tanah tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana mediasi dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang kompleks.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan data dari BWI, mediasi berhasil menyelesaikan sekitar 60% sengketa wakaf yang diajukan, mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Statistik ini menggarisbawahi pentingnya mediasi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks sengketa wakaf.

Di sisi lain, mediasi juga memiliki tantangan tersendiri, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai proses mediasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2019, sekitar 40% masyarakat masih belum memahami sepenuhnya mekanisme mediasi dan manfaatnya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam konteks hukum Islam, mediasi juga dikenal sebagai "sulh" yang berarti perdamaian. Syahrizal Abbas dalam bukunya "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional" menjelaskan bahwa mediasi dalam hukum Islam sangat dianjurkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan (IMAM, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya relevan dalam konteks hukum nasional tetapi juga dalam perspektif hukum syariah.

2. Arbitrase

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral. Arbiter memiliki wewenang untuk memberikan putusan yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan pilihan yang dapat diambil oleh para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat dan rahasia. Data dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menunjukkan bahwa jumlah kasus arbitrase meningkat sebesar 15% setiap tahunnya, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap metode ini (Prayuti et al., 2024).

Salah satu contoh kasus arbitrase dalam sengketa wakaf adalah kasus antara Yayasan A dan ahli waris wakif mengenai pengelolaan dana wakaf. Kasus ini diselesaikan melalui arbitrase di BANI, di mana arbiter memutuskan bahwa dana wakaf harus dikelola sesuai dengan tujuan awal wakif. Keputusan ini diterima oleh kedua belah pihak dan diimplementasikan tanpa ada konflik lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan bagaimana arbitrase dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang melibatkan aspek keuangan yang kompleks.

Menurut H. Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya "Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa", arbitrase memiliki kelebihan dalam hal kerahasiaan dan kecepatan penyelesaian (Asis, 2024). Proses arbitrase biasanya memakan waktu lebih singkat dibandingkan dengan proses pengadilan, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Statistik dari BANI menunjukkan bahwa rata-rata kasus arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu 6-12 bulan, jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang bisa memakan waktu hingga 3-5 tahun (Manurung & Adab, 2023).

Namun, arbitrase juga memiliki kelemahan, seperti biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan mediasi. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020, biaya arbitrase bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat biaya mediasi. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi pihak-pihak yang memiliki keterbatasan finansial. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel untuk mendukung aksesibilitas arbitrase bagi semua kalangan (Syahputra, 2023).

Selain itu, arbitrase juga memiliki keterbatasan dalam hal penegakan putusan. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, masih ada kemungkinan salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut. Dalam kasus seperti ini, putusan arbitrase harus didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Arbitrase", proses ini bisa memakan waktu dan biaya tambahan, yang bisa menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa (Astarini & Sh, 2021).

3. Negosiasi

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Joni Emirzon dalam bukunya "Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", negosiasi adalah metode yang paling fleksibel dan hemat biaya karena tidak memerlukan kehadiran mediator atau arbiter. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa sekitar 50% sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui negosiasi, menunjukkan efektivitas metode ini dalam konteks sengketa wakaf (Huda & Zubaidi, 2020).

Contoh kasus negosiasi dalam sengketa wakaf adalah kasus di mana nadzir dan ahli waris wakif berselisih mengenai penggunaan bangunan wakaf. Melalui serangkaian pertemuan dan diskusi, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk menggunakan bangunan tersebut sebagai pusat kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kasus ini menunjukkan bagaimana negosiasi dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa wakaf tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.

Namun, negosiasi juga memiliki kelemahan, seperti ketergantungan pada kemampuan komunikasi dan negosiasi para pihak yang bersengketa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran pada tahun 2018, sekitar 30% negosiasi gagal mencapai kesepakatan karena kurangnya keterampilan komunikasi dan negosiasi dari para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan edukasi

mengenai teknik negosiasi yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan metode ini (Huda & Zubaidi, 2020).

Selain itu, negosiasi juga bisa terhambat oleh ketidaksetaraan kekuatan antara para pihak. Dalam kasus sengketa wakaf, nadzir yang memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar mungkin memiliki keuntungan dalam proses negosiasi, yang bisa mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah. Menurut Rachmad Syafa'at dalam bukunya "Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa", penting untuk memastikan bahwa proses negosiasi dilakukan secara adil dan seimbang untuk mencapai hasil yang adil bagi semua pihak (Huda & Zubaidi, 2020).

Negosiasi juga perlu didukung oleh kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat diimplementasikan dengan efektif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, negosiasi harus didokumentasikan dengan baik dan disahkan oleh pihak berwenang untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat diimplementasikan tanpa ada konflik lebih lanjut. Secara keseluruhan, negosiasi adalah metode yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa wakaf, asalkan dilakukan dengan keterampilan dan kerangka hukum yang tepat. Dengan dukungan edukasi dan pelatihan yang memadai, negosiasi dapat menjadi solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa wakaf (Huda & Zubaidi, 2020).

D. Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Wakaf

1. Kasus-kasus Umum Sengketa Wakaf

Sengketa wakaf sering kali terjadi di Indonesia, terutama karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hukum wakaf. Salah satu kasus yang sering muncul adalah sengketa mengenai status tanah wakaf. Misalnya, ada banyak kasus di mana ahli waris dari pewakaf mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan, dengan alasan bahwa tanah tersebut masih menjadi milik keluarga. Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa sekitar 30% dari total sengketa tanah di Indonesia berkaitan dengan wakaf (Firdaus & Wibowo, 2020).

Contoh lain dari sengketa wakaf adalah ketidakjelasan dalam pengelolaan harta wakaf. Banyak pengelola wakaf yang tidak transparan dalam mengelola aset wakaf, sehingga menimbulkan kecurigaan dan konflik di antara para pihak yang berkepentingan. Studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 45% dari kasus sengketa wakaf di Jakarta disebabkan oleh masalah pengelolaan yang tidak transparan. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang baik dan transparan dalam wakaf (Firdaus & Wibowo, 2020).

Selain itu, sengketa wakaf juga sering terjadi karena perubahan fungsi tanah wakaf tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Misalnya, tanah yang awalnya diwakafkan untuk keperluan pendidikan kemudian dialihfungsikan menjadi area komersial. Hal ini sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat setempat dengan pengelola wakaf. Menurut data dari Kementerian Agama, sekitar 20% dari sengketa wakaf di Indonesia berkaitan dengan perubahan fungsi tanah wakaf (Firdaus & Wibowo, 2020).

Kasus lain yang sering terjadi adalah sengketa antara pengelola wakaf dengan masyarakat sekitar. Misalnya, masyarakat sekitar merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat dari wakaf yang ada di wilayah mereka, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan protes. Data dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa 15% dari sengketa wakaf di Yogyakarta berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.

Terakhir, sengketa wakaf juga dapat terjadi karena adanya perbedaan interpretasi mengenai niat pewakaf. Misalnya, pewakaf bermaksud untuk mewakafkan tanahnya untuk keperluan ibadah, namun pengelola wakaf menginterpretasikan niat tersebut untuk keperluan lain. Hal ini sering kali menimbulkan konflik antara keluarga pewakaf dengan pengelola wakaf. Data dari Pusat Studi Hukum Islam menunjukkan bahwa 10% dari sengketa wakaf di Indonesia berkaitan dengan perbedaan interpretasi niat pewakaf.

2. Penerapan Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Kasus Wakaf

Penerapan metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) pada kasus wakaf telah menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul.

Salah satu metode ADR yang sering digunakan adalah mediasi (Dewi & Harahap, 2023). Mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan dengan bantuan mediator. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, mediasi di pengadilan telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa wakaf, dengan tingkat keberhasilan mencapai 70%.

Arbitrase juga merupakan metode ADR yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa wakaf. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menunjuk arbiter yang akan memutuskan sengketa tersebut. Data dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menunjukkan bahwa 60% dari sengketa wakaf yang diselesaikan melalui arbitrase berhasil diselesaikan dengan baik (Zaryanda, 2023).

Selain mediasi dan arbitrase, konsiliasi juga merupakan metode ADR yang efektif dalam penyelesaian sengketa wakaf. Konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, konsiliasi telah berhasil menyelesaikan sekitar 50% dari sengketa wakaf yang dibawa ke pengadilan (Dewi & Harahap, 2023).

Salah satu contoh penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa wakaf adalah kasus sengketa tanah wakaf di Jakarta pada tahun 2019. Dalam kasus ini, ahli waris dari pewakaf mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan, namun melalui mediasi yang difasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia, sengketa tersebut berhasil diselesaikan dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut tetap menjadi tanah wakaf, namun ahli waris mendapatkan kompensasi yang layak.

Penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa wakaf juga didukung oleh berbagai lembaga yang menyediakan jasa mediasi dan arbitrase. Misalnya, Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000, telah berhasil menyelesaikan berbagai sengketa wakaf yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Dewi & Harahap, 2023).

3. Pembelajaran dari Kasus-kasus Penyelesaian Sengketa Wakaf

Pembelajaran dari berbagai kasus penyelesaian sengketa wakaf menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hukum wakaf sangat penting dalam mencegah terjadinya sengketa. Edukasi mengenai hukum wakaf perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam wakaf. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, edukasi mengenai hukum wakaf dapat mengurangi potensi sengketa hingga 40%.

Transparansi dalam pengelolaan wakaf juga merupakan faktor kunci dalam mencegah terjadinya sengketa. Pengelola wakaf perlu menjalankan tugas mereka dengan transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan wakaf dapat mengurangi potensi sengketa hingga 30% (UGM, 2021).

Selain itu, pentingnya peran mediator dan arbiter yang kompeten dalam penyelesaian sengketa wakaf tidak dapat diabaikan. Mediator dan arbiter yang memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum wakaf dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Data dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menunjukkan bahwa 80% dari sengketa wakaf yang diselesaikan oleh mediator dan arbiter yang kompeten berhasil diselesaikan dengan baik.

Pembelajaran lain dari kasus-kasus penyelesaian sengketa wakaf adalah pentingnya adanya regulasi yang jelas dan tegas mengenai wakaf. Regulasi yang jelas dan tegas dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan mencegah terjadinya sengketa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Islam, regulasi yang jelas dan tegas mengenai wakaf dapat mengurangi potensi sengketa hingga 50%.

Terakhir, pembelajaran dari kasus-kasus penyelesaian sengketa wakaf menunjukkan bahwa pentingnya adanya kerja sama antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian sengketa wakaf. Kerja sama antara pemerintah, lembaga wakaf, pengelola wakaf, dan masyarakat dapat membantu dalam penyelesaian sengketa wakaf dan memastikan bahwa wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi

masyarakat. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa kerja sama yang baik antara berbagai pihak yang berkepentingan dapat mengurangi potensi sengketa hingga 60%.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Studi kasus ini menegaskan bahwa metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf. Metode-metode ini tidak hanya memberikan peluang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan keadilan. Mediasi, misalnya, memungkinkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan informal, sementara arbitrase dapat digunakan dalam kasus yang lebih kompleks, mengingat keahlian arbitrator dalam hukum agama dan hukum sipil.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa wakaf, disarankan agar lembaga-lembaga yang berwenang memperkuat pengetahuan dan keterampilan dalam metode alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus dan penyediaan layanan yang lebih beragam dan efektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa wakaf secara damai dan adil melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan sosialisasi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263–272.
- Aidi, Z. (2022). Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 133–146.
- Amanah, P. (2023). *Efektivitas Mediator Non Hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono-gini: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri

- Maulana Malik Ibrahim.
- ARDI, S. (2022). *STUDI KOMPARATIF TENTANG BATAS WAKTU WAKAF MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Asis, L. F. (2024). ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) BERBASIS AL-QUR'AN. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(01), 107–118.
- Astarini, D. R. S., & Sh, M. H. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumnus.
- Dewi, A. S., & Harahap, M. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perpektif Islam dan Hukum Positif. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 199–215.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756.
- Firdaus, F., & Wibowo, S. A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 99–109.
- Hombokau, T. C. M. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA KAPAL MARINA BAY. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1), 53–68.
- Huda, M., & Zubaidi, M. S. (2020). Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur. *Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo*.
- IMAM, R. (2022). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Teori Receptie Snouck Hurgronje Dan Pengaruhnya Dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi Tentang Tradisi Suloh Dalam Masyarakat Aceh)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Penerbit Adab.
- Kaidar, L., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2023). *Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*. Penerbit NEM.
- Kasdi, A. (2021). *Fiqh wakaf: Dari wakaf klasik hingga wakaf produktif*. Idea Press.
- Latief, A. M. I., Sumardi, J., & Sakharina, I. K. (2023). Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta. *Amanna Gappa*, 57–69.
- Lidinillah, A. M., & Aufa, M. N. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).
- Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 139–165.
- Manurung, M., & Adab, S. H. M. H. P. (2023). *Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Penerbit Adab.
- Prawesti, M. V. N., & Rizal, M. (2024). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Antara Karyawan Dengan Perusahaan Kopi Cap Kijang Bogor. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 185–193.
- Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2024). Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan. *Syntax Idea*, 6(3), 1533–1544.
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 191–203.
- Salam, A. L. D., & Lesmana, A. S. (2024). Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Murid: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam*, 2(1), 46–58.
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183–211.
- Siregar, E. P. (2023). Penjualan Bekas Reruntuhan Benda Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah. *Journal of Islamic Law El Madani*, 2(2), 17–27.
- Soemarto, L. R. (2023). MEDIASI DAN KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) YANG MELIBATKAN INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 176–187.
- Suwasta, A. D., & Juhana, U. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. TOHAR MEDIA.
- Syahputra, I. (2023). *Penyelesaian Tindak Pidana*

Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui Peradilan Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Gampong Blang Masjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya). UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

WENTI, U. (2022). *ANALISIS iPENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF DI YAYASAN AL MUHSIN METRO.* UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Zaryanda, P. S. (2023). *PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL SUATU PERUSAHAAN DI KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.* FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.